



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 1988**

**TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1987/1988**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1987/1988 tertanggal 19 Juli 1988 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/pedoman Tata Administrasi Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah pertama pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-425 tanggal 24 April Tahun 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1987/1988;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-253 tanggal 14 Maret Tahun 1988 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1987/1988;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 187/1988;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1987/1988;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 07/Kept/KH/DPRD/78-79 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/4948/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988.
2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Agustus 1988;
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 24 Agustus 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1987/1988**

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin:
 - a. Pendapatan Rp. 88.222.411.249,53
 - b. Belanja Rp. 70.818.377.818,02Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
Berlebih sebesar Rp.
17.404.033.431,51
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan
 - a. Pendapatan Rp. 10.808.501.391,72
 - b. Belanja Rp. 13.137.194.947,76Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
Sebesar (sisa kurang) Rp.
2.328.693.556,04
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar Rp.
15.075.339.875,47,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin:
 - a. Pendapatan Rp. 21.194.623.688,11
 - b. Belanja Rp. 21.194.623.688,11Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
sebesar Rp. NIHIL

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan
 - a. Pendapatan Rp. 88.157.000
 - b. Belanja Rp. 88.157.000Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
Sebesar (sisa kurang) Rp. NIHIL

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Perhitungan Kurang sebesar Rp. NIHIL

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.I.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 24 Agustus 1988

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
Ketua,**

dto.

ALIMUDDIN UMAR, SH.

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

POEDJONO PRANYOTO